



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 117/2009

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT PENGELOLA KEUANGAN DANA OPERASIONAL
SATUAN KERJA (SATKER) TUGAS PEMBANTUAN (TP)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP)
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM – MP) merupakan program yang didanai melalui pendanaan Tugas Pembantuan (TP) adalah bentuk integrasi dan perluasan serta pengembangan dari program – program Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada dan terbukti efektif di wilayah perdesaan;
- b. bahwa sehubungan dana operasional Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan (TP) adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2009, perlu membentuk perangkat pengelola keuangan dana operasional Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan PNPM – MP Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2 /291/ PMD tanggal 14 Januari 2009 Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Pemulihan BLM 2008 melalui DIPA Tahun 2009.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.1/384/PMD tanggal 22 Januari 2009 perihal Pedoman Teknis Pengelolaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2009.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/645/PMD tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen PMD-Depdagri Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENETAPAN PERANGKAT PENGELOLA KEUANGAN DANA OPERASIONAL SATUAN KERJA (SATKER) TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2009.**

KESATU : Mengangkat Nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Perangkat Pengelola Keuangan Dana Operasional Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan (TP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP).

KEDUA : Perangkat

Perangkat Pengelola Keuangan Dana Operasional Tugas Pembantuan PNPM – MP Tahun 2009 Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas/Badan/atau SKPD yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk biaya Operasional Satker yaitu Pejabat Struktural di Bidang yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus sebagai Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PjOKab).
- c. Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Pejabat Struktural/Fungsional pada Bagian Keuangan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Instansi lain yang menangani PNPM – MP.
- d. Bendahara Penerima/Pengeluaran yaitu Staf pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Instansi lain yang menangani PNPM –MP.
- e. Staf Pengelola yang terdiri dari petugas unit akutansi/ barang dan pelaporan (Operator Komputer).

KETIGA : Penggunaan Dana Operasional Satker Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Dana Operasional Satker Tugas Pembantuan adalah Program yang didanai melalui Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (DIPA Tugas Pembantuan Ditjen Pemberdayaan dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kode rekening 06.90.09.0847).
2. Dana Operasional Satker Tugas Pembantuan adalah senilai Rp.108.415.000,- dilaksanakan sesuai dengan peruntukan kegiatan yang telah ditentukan yaitu :
 - A). Sub kegiatan : Administrasi Kegiatan (kode 0002) dengan nilai Rp.38.250.000,- dipergunakan untuk biaya ATK dan penggandaan, biaya konsumsi rapat, dan biaya penyusunan serta pengiriman dokumen .
 - B). Sub kegiatan: Pembudayaan Masyarakat (kode 0066) dengan nilai Rp.60.000.000.-, dipergunakan untuk biaya kegiatan Semiloka DPRD dan Semiloka SKPD.
 - C). Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan Kantor/Inventaris Kantor (kode 2175) dengan nilai Rp.10.165.000,- dipergunakan untuk membeli 1(satu) set Komputer Desktop yang digunakan oleh Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

KEEMPAT : Dana Operasional Satker Tugas Pembantuan harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukan kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Satker Pengelola Dana Operasional Tugas Pembantuan Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya

LIMA

: Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penyediaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2009 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 13 April 2009

BUPATI ACEH SINGKIL
WAKIL BUPATI


KHAZALI

Tembusan disampaikan kepada :


5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
7. Menteri PPN / Kepala Bappenas di Jakarta;
8. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
6. Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
7. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
9. Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil;
10. Tim Koordinasi PNPM – MP Kabupaten Aceh Singkil;
11. Faskab PNPM MP Kabupaten Aceh Singkil;
12. KPPN Aceh Selatan di Tapaktuan;
13. Yang bersangkutan.....

PENETAPAN PERANGKAT PENGELOLA KEUANGAN DANA OPERASIONAL
TUGAS PEMBANTUAN (TP) SATUAN KERJA PNPB - MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2009

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	<p>DIPA DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2009 (KODE REKENING 010)</p> <p>PROGRAM : PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (KODE REKENING 06.90.09)</p> <p>KEGIATAN : PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPB PERDESAAN DENGAN KECAMATAN (KODE REKENING 06.90.09.0847)</p> <p>SUB KEGIATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADMINISTRASI KEGIATAN (KODE REKENING 0002) - PEMBUDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN (KODE REKENING 0066) - PENGADAAN PERALATAN KANTOR/INVENTARIS KANTOR (KODE REKENING 2175) 	<p>DAMHURI, BA NIP. 19590429 198607 1 001 KEPALA BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>ARISA PUTRA, AR, SIP NIP. 19711028 199101 1 001 KEPALA BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>SAKIRIN, SE NIP. 19760403 199803 1 002 SUBBID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TRADISI DAN BUDAYA BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>SYAFRIJAL NIP. 132 284 285 STAF BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>RUDY FAISAL, SSTP, MSI NIP. 19831121 2002121 1 004 STAF BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>AIDIL ASQAR LUBIS NIP. 19770929 200101 1 004 STAF BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p> <p>ZUL HELMI STAF BPM KABUPATEN ACEH SINGKIL</p>	<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPK (PJOKAB)</p> <p>PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)</p> <p>BENDAHARA PENERIMA/PENGELUARAN</p> <p>STAF PENGELOLA</p> <p>STAF PENGELOLA</p> <p>STAF PENGELOLA</p>	

DITETAPKAN DI SINGKIL
PADA TANGGAL 13 April 2009

BUPATI ACEH SINGKIL
WAKIL BUPATI


KHAZALI